



**PUTUSAN**  
Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Juliadi Alias Ijul bin Waris (Alm);
2. Tempat Lahir : Rantau Prapat;
3. Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 31 Juli 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Siarang-arang RT 001 RW 003 Siarang-arang  
Pujud Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023 kemudian diperpanjang sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H., Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berkantor di Jalan Pusara Hilir No. 17 Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 29 Januari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULIADI ALIAS IJUL BIN WARIS (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam surat dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JULIADI ALIAS IJUL BIN WARIS (ALM)** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) Tahun** dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan terdakwa sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan Penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak rokok on bold warna hitam.
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu.
  - 1 (satu) buah tabung kaca pirek.
  - 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna merah.
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa terdakwa JULIADI ALIAS IJUL BIN WARIS (ALM) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jalan Raya daerah Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas terdakwa menemui saudara Robi (DPO) yang saat itu berada di sebuah stadion bola kaki yang berada di daerah Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir, sesampainya terdakwa di stadion bola kaki tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saudara Robi (DPO) dengan tujuan untuk membeli narkotika jenis sabu, selanjutnya saudara Robi (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam kotak rokok merk On Bold kepada terdakwa. setelah terdakwa berhasil membeli narkotika jenis sabu dari saudara Robi (DPO) kemudian terdakwa pergi menuju sebuah warung yang terletak di Jalan Raya daerah Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dengan membawa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam kotak rokok merk On Bold dengan cara digenggam oleh terdakwa.
- Bahwa pada jam 15.00 Wib saksi Ronal Siregar, bersama-sama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Ronal Siregar, bersama-sama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto mendatangi terdakwa yang ketika itu berada di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya daerah Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Ronal Siregar, bersama-sama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto akan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian terdakwa sempat berusaha melarikan diri serta membuang 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kotak rokok merk On Bold yang sebelumnya digenggam terdakwa ke bawah meja tempat terdakwa berada.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan di areal warung tempat terdakwa duduk sebelumnya serta di temukan di bawah meja barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang tersimpan dalam kotak rokok merk On Bold. Berdasarkan temuan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi Ronal Siregar, bersama-sama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto melakukan integrasi terhadap diri terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang berhasil ditemukan adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saudara Robi (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di stadion bola kaki yang terletak di daerah Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 92/10279/2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Rully Ibrahim menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu berat bersih 4,81 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2106/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Kompol. Erik Rezakola,S.T.,M.T.,M.Eng berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2946/2023/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

**ATAU**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KEDUA

Bahwa terdakwa JULIADI ALIAS IJUL BIN WARIS (ALM) pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jalan Raya daerah Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Ronal Siregar, bersama-sama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendapat informasi terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi Ronal Siregar, bersama-sama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto mendatangi terdakwa yang ketika itu berada di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya daerah Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa saat saksi Ronal Siregar, bersama-sama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto akan melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, kemudian terdakwa sempat berusaha melarikan diri serta membuang 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam kotak rokok merk On Bold yang sebelumnya digenggam terdakwa ke bawah meja tempat terdakwa berada.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil diamankan kemudian dilakukan pengeledahan di areal warung tempat terdakwa duduk sebelumnya serta di temukan di bawah meja barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang tersimpan dalam kotak rokok merk On Bold. Berdasarkan temuan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut kemudian saksi Ronal Siregar, bersama-sama dengan saksi Alexander dan saksi Rahman Lianto melakukan integrasi terhadap diri terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu yang berhasil ditemukan adalah benar milik terdakwa yang sebelumnya diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari saudara Robi (DPO) seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) di stadion bola kaki yang terletak di daerah Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor 92/10279/2023 yang ditandatangani oleh Sdr. Rully Ibrahim menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu berat bersih 4,81 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2106/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.Kompol. Dewi Arni,MM, 2. IPTU. Endang Prihartini dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Kompol. Erik Rezakola,S.T.,M.T.,M.Eng berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 2946/2023/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Alexander als Alex**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah warung bakso yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Rahman Lianto alias Rahman dan Ronal Siregar alias Ronal (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya Saksi dan rekan Saksi anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir memperoleh informasi dari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dengan menyebutkan nama dan ciri-ciri Terdakwa serta tempat yang sering dilakukan transaksi narkoba. Lalu Saksi dan rekan melakukan serangkaian penyelidikan terhadap info tersebut dan melihat Terdakwa di sebuah warung bakso yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kemudian saat Tim Opsnal datang, Terdakwa langsung melarikan diri dan ada membuang 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam di bawah meja warung. Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan. Setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke warung tersebut dan dilakukan pengeledahan badan dengan disaksikan aparat desa setempat namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba. Lalu dilakukan pengeledahan tempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam, 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Robi (DPO) dengan cara dibeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuannya memperoleh 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Robi (DPO) dan tidak mengetahui rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Robi (DPO) dengan berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut bukan untuk dijual kembali melainkan hanya untuk dipakai Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

**2. Rahman Lianto alias Rahman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah warung bakso yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama saksi Alexander als Alex dan Ronal Siregar alias Ronal (masing-masing anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
- Bahwa penangkapan Terdakwa awalnya Saksi dan rekan Saksi anggota Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Rokan Hilir memperoleh informasi dari masyarakat dengan menyebutkan nama dan ciri-ciri Terdakwa serta tempat yang sering dilakukan transaksi narkoba. Lalu Saksi dan rekan melakukan serangkaian penyelidikan terhadap info tersebut dan melihat Terdakwa di sebuah warung bakso yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kemudian saat Tim Opsnal datang, Terdakwa langsung melarikan diri dan ada membuang 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam di bawah meja warung. Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan. Setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke warung

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan aparat desa setempat namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba. Lalu dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam, 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Robi (DPO) dengan cara dibeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuannya memperoleh 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Robi (DPO) dan tidak mengetahui rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memesan 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut dari Robi (DPO) dengan berkomunikasi melalui telepon;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang terjual;
- Bahwa berat 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut lebih dari 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut bukan untuk dijual kembali melainkan hanya untuk dipakai Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara dilampirkan juga bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor: 92/10279/2023 tanggal 21 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rully Ibrahim selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian Dumai, dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus paket sedang plastik bening yang berisikan butiran kristal diduga terdapat narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,81 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2106/NNF/2023 tanggal 26 September 2023 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini dan diketahui oleh Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Labfor Polda Riau bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 4,81 gram dan 1 (satu) amplop coklat lengkap dengan label yang didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 15 mL milik Terdakwa Juliadi Alias Ijul Bin Waris (Alm) dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah warung bakso yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang berada di sebuah warung bakso. Lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian menghampiri Terdakwa sehingga

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung melarikan diri namun saat melarikan diri, Terdakwa ada membuang 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam di bawah meja warung. Lalu anggota kepolisian melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Terdakwa berhasil diamankan. Kemudian Terdakwa dibawa kembali ke warung tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan aparat desa setempat namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba. Selanjutnya dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah. Setelah itu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam, 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Robi (DPO) dengan cara dibeli sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali. Pertama dihukum pada tahun 2007 dalam tindak pidana narkoba jenis sabu dengan hukuma 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan. Kedua dihukum pada tahun 2019 dalam tindak pidana narkoba jenis sabu dengan hukuman 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah warung bakso yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Alexander als Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman dan Ronal Siregar alias Ronal selaku anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat dengan menyebutkan nama dan ciri-ciri Terdakwa serta tempat yang sering dilakukan transaksi narkoba. Lalu saksi Alexander als Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman dan Ronal Siregar alias Ronal melakukan serangkaian penyelidikan terhadap info tersebut dan melihat Terdakwa di sebuah warung bakso yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kemudian saat saksi Alexander als Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman dan Ronal Siregar alias Ronal datang, Terdakwa langsung melarikan diri dan ada membuang 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam di bawah meja warung. Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan. Setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke warung tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan aparat desa setempat namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba. Lalu dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam, 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,81 gram;
- Bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Robi (DPO) dengan cara dibeli sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Juliadi Alias Ijul Bin Waris (Alm) sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB di sebuah warung bakso yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi Alexander als Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman dan Ronal Siregar alias Ronal selaku anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa awalnya didapatkan informasi dari masyarakat dengan menyebutkan nama dan ciri-ciri Terdakwa serta tempat yang sering dilakukan transaksi narkoba. Lalu saksi Alexander als Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman dan Ronal Siregar alias Ronal melakukan serangkaian penyelidikan terhadap info tersebut dan melihat Terdakwa di sebuah warung bakso yang beralamat di Jalan Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kemudian saat saksi Alexander als Alex, saksi Rahman Lianto alias Rahman dan Ronal Siregar alias Ronal datang, Terdakwa langsung melarikan diri dan ada membuang 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam di bawah meja warung. Selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan berhasil diamankan. Setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke warung tersebut dan dilakukan penggeledahan badan dengan disaksikan aparat desa setempat namun tidak ada ditemukan barang bukti narkoba. Lalu dilakukan penggeledahan tempat dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, selain itu juga diamankan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam, 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex, 1 (satu) buah dompet warna cokelat dan 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,81 gram dan benar mengandung Metamfetamina sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor:

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92/10279/2023 tanggal 21 September 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2106/NNF/2023 tanggal 26 September 2023;

Menimbang bahwa dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,81 gram adalah benar narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Robi (DPO) dengan cara dibeli sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi penangkap yang pada pokoknya menerangkan tujuan Terdakwa memperoleh 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai dan dijual kembali;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa membantahnya dimana Terdakwa menerangkan terhadap 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut bukan untuk dijual kembali melainkan hanya untuk dipakai Terdakwa;

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan bantahan Terdakwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP mengatur "keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri," namun Pasal 189 Ayat (3) mengatur, "keterangan terdakwa hanya dapat digunakan bagi dirinya sendiri," sehingga apabila terdapat bantahan dari Terdakwa terkait tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka lahir kewajiban bagi Terdakwa untuk membuktikan bantahannya tersebut;

Menimbang bahwa terkait bantahan Terdakwa tersebut tidak didukung alat bukti lainnya sehingga bantahan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka dengan memperhatikan jumlah barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan tersebut Majelis Hakim meyakini narkotika jenis sabu-sabu yang diamankan dalam penangkapan Terdakwa tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk dipakai Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai dan meyakini

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa termasuk kedalam kualifikasi perbuatan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan memiliki narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang bahwa dari perbuatan Terdakwa yang memiliki narkotika golongan I bukan tanaman didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkotika golongan I bukan tanaman dimana pemilikan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa bukan diperuntukkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang memiliki atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompeten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Terdakwa tidak

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkompeten/tanpa hak untuk memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut, **maka dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi;**

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam, 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tabung kaca pirex dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 kali dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Juliadi alias Ijul bin Waris (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok On Bold warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah tabung kaca pirex;
- 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah;

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ali Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Akbar, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)